



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
TENTANG
SINERGI PENGUATAN KOMUNITAS PEMBANGUNAN KELUARGA
(*COMMUNITY PARENTING*) DI DESA MIGRAN PRODUKTIF
NOMOR : B.3./2671/HK.08/V/2021
NOMOR : 03/MOU/LKKPBNU/V/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Jenderal Gatot Subroto kavling 51, Jakarta Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SUHARTONO, selaku Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 146/TPA Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Tanggal 5 Agustus 2020, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. ALISSA QOTRUNNADA MUNAWAROH WAHID, selaku Sekretaris Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang

diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 11/A.II.04/09/2015 Tentang Pengesahan Pengurus Harian Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama tanggal 16 September 2015 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di Jl. Taman Amir Hamzah No. 5, Pegangsaan Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Unit Eselon I pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang membidangi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang memiliki Program Desa Migran Produktif (Desmigratif), di mana salah satu pilar Desmigratif adalah pembentukan komunitas pembangunan keluarga/ *community parenting* untuk membina anak-anak dan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pekerja migran purna melalui pemberian pengetahuan, motivasi, spirit dan wawasan kepada masyarakat desa kantong pekerja migran Indonesia.
- b. PIHAK KEDUA merupakan perangkat teknis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk pemberdayaan masyarakat dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan keluarga, umat, dan kemaslahatan bangsa secara utuh (*holistic*) dan berkelanjutan yang berpijak pada nilai-nilai *Ahlussunah wal Jamaah An-Nahdliyah* dengan program penguatan kapasitas fungsi keluarga masalah melalui advokasi kegiatan pendidikan keluarga, lingkungan, perlindungan ibu dan anak agar terwujud keluarga masalah.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama mengenai sinergi penguatan komunitas pembangunan keluarga (*community parenting*) di Desa Migran Produktif, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya bersama PARA PIHAK untuk membangun sinergi dalam rangka penguatan komunitas pembangunan keluarga (*community parenting*) di Desmigratif.
- (2) Kesepahaman ini bertujuan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka sinergi penguatan komunitas pembangunan keluarga (*community parenting*) di Desmigratif.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini, meliputi:

- a. *assessment* (pemetaan untuk penelitian awal tentang realitas dan kebutuhan pengasuhan berbasis komunitas Desmigratif);
- b. pengembangan konsep dan model pembangunan *community parenting* Desmigratif;
- c. penyusunan 4 (empat) modul untuk penguatan komunitas pembangunan keluarga (*community parenting*) di Desmigratif;
- d. pelaksanaan uji coba modul pembangunan komunitas keluarga (*community parenting*) di Desmigratif;
- e. pelaksanaan *Training of Trainer* penguatan komunitas pembangunan keluarga (*community parenting*) di Desmigratif; dan
- f. pelaksanaan *pilot project* model penguatan komunitas pembangunan keluarga (*community parenting*) di Desmigratif.

Pasal 3

Tugas dan Tanggung Jawab

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam melakukan *assessment* (pemetaan untuk penelitian awal tentang realitas dan kebutuhan pengasuhan berbasis komunitas Desmigratif);
- b. memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam melakukan pengembangan konsep dan model pembangunan *community parenting* Desmigratif; dan
- c. memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam penyusunan 4 (empat) modul dalam rangka penguatan komunitas pembangunan keluarga (*community parenting*) di Desmigratif.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. melakukan *assessment* (pemetaan untuk penelitian awal tentang realitas dan kebutuhan pengasuhan berbasis komunitas Desmigratif);
- b. melakukan pengembangan konsep dan model pembangunan *community parenting* Desmigratif;
- c. pengembangan 4 (empat) modul dalam rangka penguatan komunitas pembangunan keluarga (*community parenting*) Desmigratif, meliputi modul:
 - 1) *parenting* untuk Pekerja Migran Indonesia;
 - 2) *parenting* untuk anak Pekerja Migran Indonesia;
 - 3) *parenting* untuk pengganti orangtua dan lingkungan sekitar; dan
 - 4) pengembangan kapasitas fasilitator/petugas Desmigratif.
- d. bersama-sama PIHAK KESATU melaksanakan *Training of Trainer* penguatan komunitas pembangunan keluarga (*community parenting*) Desmigratif;

- e. bersama-sama PIHAK KESATU melaksanakan *pilot project* model penguatan komunitas pembangunan keluarga (*community parenting*); dan
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU.

(3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan:

- a. uji coba modul pembangunan komunitas keluarga (*community parenting*) Desmigratif;
- b. *Training of Trainer* penguatan komunitas pembangunan keluarga (*community parenting*) Desmigratif; dan
- c. *pilot project* model penguatan komunitas pembangunan keluarga (*community parenting*) di Desmigratif.

Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja sesuai ruang lingkup Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang disusun bersama-sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan dibentuk Tim Penguatan *Community Parenting* Desmigratif.

Pasal 5
Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan, dan/atau persetujuan sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada satuan kerja sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

- 1) Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 4
Gedung Kemnaker RI, Jakarta Selatan;
- 2) Telepon : 021 5250991/087877625858; dan
- 3) E-mail : direktoratpptkln@kemnaker.go.id.

b. PIHAK KEDUA:

Sekretariat Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

- 1) Alamat : Jl. Taman Amir Hamzah No. 5, Pegangsaan
Jakarta Pusat;
- 2) Telepon : 021 3103802/081295394134; dan
- 3) E-mail : lk.keluarga.pbnu@gmail.com.

- (2) Surat-menyurat, pemberitahuan, dan/atau komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat, ekspedisi, atau tanda terima yang diterbitkan pengirim;
- b. pada hari setelah menerima pos, apabila dikirim per pos dibuktikan dengan resi pengiriman; atau

- c. pada hari yang sama, apabila dikirim melalui surat elektronik atau faksimili dengan hasil yang baik setelah pemberitahuan melalui telepon.

Pasal 6

Jangka Waktu

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) tidak menghapus tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 7

Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada alokasi anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Perbedaan Penafsiran

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 9
Perubahan/*Addendum*

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan dalam Kesepahaman Bersama ini di kemudian hari, diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK serta dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10
Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 11
Keadaan Kahar

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Pihak yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar.

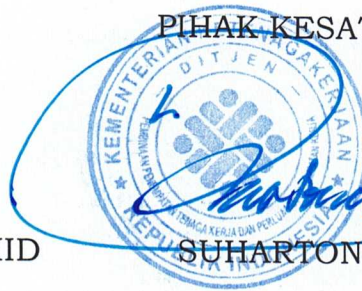
Pasal 12
Ketentuan Penutup

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA,

ALISSA QOTRUNNADA MUNAWAROH WAHID



PIHAK KESATU,

SUHARTONO